

Nomor : 0971/BRIK-VLK/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.  
PT Haswin Hijau Perkasa  
Jl. Mayjend Sungkono No. 14, Desa Sukorejo,  
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Ong Chian Ern Alvin  
- Ibu Lie In In

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian III di PT Haswin Hijau Perkasa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Haswin Hijau Perkasa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0070, berlaku dari 29 Juli 2021 s.d. 28 Juli 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
  - f. PT Haswin Hijau Perkasa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas PT Haswin Hijau Perkasa tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 11 Juli 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

  
SOEWARNI